



PENETAPAN

Nomor 165/Pdt.P/2023/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MARMI, NIK: 3315124107680078, Tempat dan tanggal lahir di Grobogan, 10 Desember 1968, Pekerjaan Petani, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Tahunan, RT002 RW004, Desa Putatsari, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan, sebagai Pemohon;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tanggal 1 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 1 Agustus 2023 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor : 165/Pdt.P/2023/PN Pwd yang isi selengkapnya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sejak kecil dikenal dengan nama SUNARTI yang lahir di Grobogan, 10 Desember 1968 ;
- Bahwa pada tanggal 04 Januari 1985 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SALIPAN di KUA Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 569/14/II/85 tertanggal 04 Januari 1985, nama Pemohon tercatat SUNARTI ;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Nomor: 3315121907073152 nama Pemohon tercatat MARMI, yang lahir di Grobogan, 10 Desember 1968 ;
- Bahwa dulu saat pemohon membuat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga terdapat kekeliruan penulisan sehingga nama Pemohon saat ini tercatat MARMI, yang lahir di Grobogan, 10 Desember 1968 ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memohon penetapan nama Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga

Halaman 1 dari 7 Putusan No. 165/Pdt.P/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar disesuaikan dengan yang ada pada Kutipan Akta Nikah yaitu nama MARMI dan SUNARTI adalah satu orang yang sama dan yang benar serta dipakai sekarang adalah SUNARTI;

- Bahwa atas penetapan nama tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, saya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Menyatakan sah dan memberikan izin penetapan nama Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga agar disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah yaitu nama MARMI dan SUNARTI adalah satu orang yang sama dan yang benar serta dipakai sekarang adalah SUNARTI;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan ada sedikit perubahan pada surat permohonannya yaitu menghapus posita nomor 5 (lima);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK :3315124107680078 atas nama MARMI, tanggal : 16 Juli 2018;
2. Bukti P.2 : Fotokopi Kartu Keluarga : 3315121907073152 atas nama Kepala Keluarga SALIPAN, tanggal : 21 Februari 2022;
3. Bukti P.3 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 569/14/II/85, atas nama pasangan suami istri SALIPAN dan SUNARTI tanggal 4 Januari 1985;
4. Bukti P.4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 757/2008, atas nama NOVAL PUJI LAKSONO, tanggal 8 Januari 2008;
5. Bukti P.5 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 934/Reg/VII/2023 atas nama MARMI, tanggal : 31 Juli 2023;

Halaman 2 dari 7 Putusan No. 165/Pdt.P/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bawah selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah agamanya yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi SUPARTIYEM: _

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai keponakan;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan penetapan nama Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga agar disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah yaitu nama MARMI dan SUNARTI adalah satu orang yang sama dan yang benar serta dipakai sekarang adalah SUNARTI;
- Bahwa saksi tahu, perbedaan tersebut terjadi karena dulu Pemohon kurang teliti dalam memberikan data diri kepada petugas kependudukan saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SALIPAN ;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon ingin menertibkan data administrasi kependudukan Pemohon, sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

2. Saksi SEPTA AGUNG SETIAWAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai keponakan;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan penetapan nama Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga agar disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah yaitu nama MARMI dan SUNARTI adalah satu orang yang sama dan yang benar serta dipakai sekarang adalah SUNARTI;
- Bahwa saksi tahu, perbedaan tersebut terjadi karena dulu Pemohon kurang teliti dalam memberikan data diri kepada petugas kependudukan saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SALIPAN ;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon ingin menertibkan data administrasi kependudukan Pemohon, sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Halaman 3 dari 7 Putusan No. 165/Pdt.P/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini serta telah ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut, pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dikenal dengan nama SUNARTI;
- Bahwa Pemohon mempunyai nama berbeda – beda yaitu MARMI dengan SUNARTI adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah SUNARTI;
- Bahwa untuk menertibkan data kependudukan Pemohon tersebut maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Purwodadi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SUPARTIYEM dan saksi SEPTA AGUNG SETIAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 didukung oleh keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon tercatat sebagai penduduk yang bertempat tinggal di Dusun Tahunan, RT002, RW004, Desa Putatsari, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan, sehingga Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran, Surat Keterangan) ternyata Pemohon mempunyai nama berbeda – beda yaitu MARMI dengan SUNARTI adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah SUNARTI;

Menimbang, bahwa pemohon dalam petitumnya memohon agar menyatakan sah dan memberikan izin penetapan nama Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga agar disesuaikan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah yaitu nama MARMI dan SUNARTI adalah satu orang yang sama dan yang benar serta dipakai sekarang adalah SUNARTI;

Menimbang, bahwa terdapat biodata yang Pemohon gunakan berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan saksi – saksi sehingga perlu adanya penertiban administrasi biodata Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri di persidangan diketahui bahwa tujuan utama Pemohon adalah supaya untuk tertib administrasi kependudukan, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang baik karena sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 3 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka cukup beralasan petitum kedua permohonan Pemohon untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim pemeriksa perlu memperbaiki sekadar perbaikan redaksional petitum permohonan Pemohon secukupnya tanpa mengurangi substansi permohonan *a quo* sebagaimana disebutkan pada amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan perkara ini khususnya Pasal 3 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 5 dari 7 Putusan No. 165/Pdt.P/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan memberikan izin penetapan nama Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga agar disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah yaitu nama MARMI dan SUNARTI adalah satu orang yang sama dan yang benar serta dipakai sekarang adalah SUNARTI;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, oleh Vabiannes Stuart Wattimena, S.H. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 165/Pdt.P/2023/PN Pwd tanggal 1 Agustus 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yuwinarni Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi dan dihadiri Pemohon sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Yuwinarni

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp40.000,00;
3. PNBP Pendaftaran	:	Rp10.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Panggilan	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp100.000,00;
		(seratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 7 Putusan No. 165/Pdt.P/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 Putusan No. 165/Pdt.P/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7